

BAB II


GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Bahasa Sebagai Alat Kontrol Sosial Masyarakat Bagi Pemerintah Orde Baru

Perubahan sosial mungkin disebabkan oleh lingkungan fisik, populasi, penemuan baru, difusi kultural, gagasan baru, krisis (konflik), atau lahirnya kebijakan baru. Perubahan sosial ini mesti saling terkait dengan perubahan budaya, yakni perubahan dalam norma-norma, kepercayaan dan materi budaya; dan pada gilirannya tercermin pada pemakaian bahasa, karena bahasa pada hakekatnya merupakan cerminan pola pikir para penuturnya, yaitu pelaku sosial dan insan budaya (Alwasilah, 1997: 57)

BI sebagai salah satu bahasa yang hidup dan berkembang di masyarakat penuturnya juga sering mengalami perubahan. Perubahan itu bisa terjadi secara spontan di masyarakat karena perkembangan zaman dan juga bisa terjadi karena rekayasa dari piliak-piliak tertentu, seperti penguasa yang terutama adalah pemerintah.

Berbicara tentang BI, maka kita akan dihadapkan pada permasalahan tentang definisi BI yang sebenarnya. Ada yang mengatakan BI adalah alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ada juga yang berpendapat bahwa BI adalah bahasa yang diciptakan oleh pemerintah Orde Baru dengan lembaga P3B-nya untuk digunakan sebagai salah satu alat kontrol sosial di masyarakat. Karena pemerintah



berpendapat bahwa bahasa yang tertib mencerminkan cara berpikir dan sikap yang tertib pula. Sehingga ada BI baku dan BI yang baik dan benar. Kemudian ada beberapa hal yang berkenaan dengan bahasa yang memerlukan perhatian, antara lain adalah pembakuan ejaan, tata bahasa dan kosakata teknis.

P3B didirikan untuk memelopori serta mengawasi pengembangan bahasa dan selanjutnya muncul “Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah”. Salah satu perhatian utama dari kebijakan bahasa pemerintah Orde Baru adalah mengadakan pembakuan BI dan menetapkan serta mengimbuu “pemakaian bahasa yang baik dan benar”. Hasrat untuk membakukan bahasa tersebut merupakan suatu contoh manipulasi bahasa, yaitu “sebuah cara untuk menguatkan kepentingan kultural suatu rezim”.

Ariel Heryanto berpendapat bahwa dalam komunikasi sosial yang secara garis besar ditandai oleh kesenjangan sosial-politik-ekonomi-budaya-agama, maka bahasa adalah alat kekuasaan dalam reproduksi kesenjangan sosial itu. Aspek-aspek bahasa yang lain boleh bahkan perlu dilecehkan, supaya tidak mengganggu “stabilitas dan keamanan”.

Tidaklah aneh jika wawasan bahasa yang instrumentalis demi pembangunan seperti itu baru dijumpai sebagai gejala besar pada masa bangkitnya kekuasaan sosial yang bernama Kolonialisme yang pada gilirannya merupakan kerabat-kerja kapitalisme.

Pembentukan tradisi studi ilmiah tentang kebahasaan yang melecehkannya sekedar sebagai “alat” di masyarakat tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan

BI sebagai “alat” kolonialisme, maupun struktur kekuasaan masyarakat-negara Kolonial itu sendiri.

Apa yang sekarang ini resmi disebut sebagai BI bukanlah suatu bahasa yang seketika muncul dan tumbuh begitu saja di negara ini. Akan tetapi BI lahir dari hasil rekayasa para ahli modernis. BI disusun sedemikian rupa oleh sebuah panitia pimpinan van Ophuysen yang beranggotakan para ahli kolonial yang diangkat pemerintah Hindia Belanda.

Pada tahun 1918 pemerintah Belanda mendirikan Balai Pustaka, yang telah menciptakan dua hal yang penting, yaitu *pertama* : penolakan pada sebutan BI sebagai bahasa “Melayu Pasar”, bahasa yang hidup dalam masyarakat saat itu. *Kedua*: menyangkal dan menyingkirkan “bacaan liar” yang merupakan khazanah sastra yang hidup dalam masyarakat (dalam Latif, 1996: 95-96)

Bahasa. Orde Baru penuh dengan dikotomi, seperti : ekstrem kiri / ekstrem kanan, pribumi / non pribumi, bersih-diri / terlibat, dan sebagainya. Mungkin ini sebabnya masyarakat kita sekarang gemar acara kuis di televisi. Acara ini menjadi indoktrinasi populer bahwa kebenaran bersifat tunggal dan tuntas dalam dirinya sendiri.

Peran P3B bertindak sebagai “polkam”nya bahasa menunjukkan kecenderungan untuk menghakimi bahasa yang dipakai oleh masyarakat yang dianggap tidak baik dan salah. Dalam hal ini Ariel melihat ada maksud tertentu dari proyek-proyek P3B tersebut antara lain :

- **Elitisme dari Politik :** Kebijakan itu bertumpu pada asumsi bahwa ada sejenis bahasa secara transendental dan universal berpredikat “baik dan benar”. Sedangkan bahasa yang hidup dalam masyarakat dianggap “jelek dan keliru”. Kebijakan itu menyangkal kaitan bahasa dengan proses politik dan dinamika kekuasaan. Mereka juga tidak mengakui atau merasa sedang berkuasa dan berpolitik.
- **Epistemologi Instrumentalis:** Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan itu memperlakukan bahasa sebagai “alat” komunikasi yang netral bagi Pembangunan. Metode kerja pembinaan-pengembangan bahasa mirip kerja insinyur-insinyur rekayasa (engineering). Modalnya ketelitian, rasionalitas, dan logika formal. Aturan (gramatika) dan penyeragaman (pembakuan) merupakan bagian kerja yang menonjol.

Tiga pokok pikiran penting tentang tugas P3B adalah: (1) program P3B dikatakan tidak bermaksud memaksakan, tapi hanya menawarkan “bahasa yang baik dan benar”; (2) secara umum perkembangan bahasa akan liar dan jalan-berpikir akan kacau jika tidak dibina dan diarahkan; (3) secara khusus di bidang ilmu, dikatakan bahwa pembakuan bahasa merupakan keniscayaan yang mutlak (Heryanto, 1992: 1-2)

Yang terjadi pada kerja P3B bukanlah sejumlah pembakuan istilah, tapi pembakuan tata hidup bermasyarakat yang tunduk pada suatu pusat kekuasaan. Rezim berpikir ala “bahasa yang baik dan benar” telah melanda kehidupan berbahasa yang tidak sepenuhnya ciptaan kolonial (Heryanto, 1992: 6).

Menurut Gramski, bahwa setiap negara akan selalu berusaha mempertahankan kekuasaannya: caranya antara lain dengan ideologi, yang secara jelas banyak berurusan dengan bahasa, selain dengan yang lainnya, ideologis, juga perlu secara linguistik, artinya dalam bahasa ada cara-cara berbicara tertentu yang menjadi ideologi dominan.

Pengembangan bahasa itu sendiri terjadi penggunaan istilah yang makna sesungguhnya tidak pernah jelas-jelas didefinisikan. Sehingga banyak istilah yang tidak dipahami betul maknanya. Atau bahkan, “penyesatan” makna yang sudah ada. Hanya makna yang di dukung oleh kekuasaan yang banyak dipahami dalam wacana yang berlaku di masyarakat. Sehingga hubungan antara makna dan bentuk kadang-kadang menjadi tidak jelas (Oetomo. Agustus, 1996).

Dengan adanya pencanangan penggunaan BI yang baik dan benar pada Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1995 oleh Presiden Soeharto, merupakan salah satu bukti bahwa bahasa digunakan sebagai “alat” untuk menjalankan kekuasaan. Dan dengan bahasa pulalah masyarakat di kontrol oleh penguasa dalam hal ini adalah pemerintah, untuk memiliki komitmen serta kepedulian yang tinggi terhadap negara.

2.2 Sistem Dan Struktur Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

2.2.1 Sistem Pemerintahan

Surabaya termasuk dalam katagori Kota Besar di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16, Tahun 1950, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2, Tahun 1965. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1974, Surabaya merupakan Daerah Otonom dan juga sebagai Wilayah Administratif.

Dalam Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1974, Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Wilayah Administratif adalah lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1974 juga, pemerintah Kodya Dati II Surabaya menjalankan roda pemerintahan dengan menggunakan sistem pemerintahan yang berdasar pada azas :

1. Desentralisasi,

Yaitu penyerahan urusan Pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah yang menjadi urusan rumah tangganya;

2. Dekonsentrasi,

Yaitu pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabatnya di Daerah;

3. Tugas Pembantuan,

Yaitu tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah

tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Surabaya adalah Daerah Tingkat II yang mempunyai hak otonomi. Tujuan pemberian hak otonomi kepada Daerah adalah untuk memungkinkan Daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya-guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut maka kepada daerah perlu diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya.

Sesuai dengan pasal 11, ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1974, bahwa titik berat otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II, dengan pertimbangan bahwa Daerah Tingkat II-lah yang lebih banyak langsung berhubungan dengan masyarakat. Sehingga diharapkan dapat lebih mengerti dan memenuhi aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Oleh sebab itu pelaksanaan pemerintahan Daerah lebih terfokus pada Daerah Tingkat II. Segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah lebih banyak dijalankan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, seperti wewenang pengambilan keputusan dan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut.

Dalam pemerintahan Kodya Dati II Surabaya, cara pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dengan DPRD Tingkat II. Sedangkan prosesnya adalah sebagai berikut :

- ketika ada suatu permasalahan dan untuk jalan keluar Pemerintah daerah mengantisipasinya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah, maka Walikotaamadya menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh para staf ahlinya.
- kemudian Rancangan Peraturan daerah tersebut dibawa ke rapat kerja bersama dengan DPRD Tingkat II dan dari rapat kerja itulah Peraturan Daerah tersebut dibahas untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan dari DPRD Tingkat II dan Walikotaamadya Surabaya.
- Setelah itu dibawa ke Gubernur Jawa Timur untuk disahkan dan kemudian diajukan ke Departemen Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. Baru setelah itu turun kembali ke Gubernur Jawa Timur dan selanjutnya ke Walikotaamadya Surabaya untuk diedarkan dan diberlakukan sebagai suatu peraturan pemerintah daerah.

Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97, Tahun 1993, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Sebenarnya dalam badan legislatif (dalam hal ini adalah DPRD Tingkat II) mempunyai hak inisiatif (berhak memberikan usulan-usulan untuk rancangan suatu Peraturan Daerah sebelum dibuat oleh Walikotaamadya), tetapi hal itu sampai sekarang belum pernah dilaksanakan di pemerintahan Kodya Dati II Surabaya.

2.2.2 Struktur Organisasi

Sistem pelaksanaan pemerintahan dengan azas desentralisasi akan melahirkan daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, seperti yang dicantumkan pada pasal 3

Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1974. Dengan adanya Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II tersebut dengan sendirinya terdapat suatu wadah organisasi yang melaksanakan pemerintahan baik di daerah Tingkat I atau daerah Tingkat II, Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah tersebut terdiri dari :

- Kepala Daerah
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kepala Daerah selalu Kepala Pemerintahan di Daerah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Perangkat-perangkat daerah, yaitu antara lain :

1. Badan Pertimbangan Daerah,
2. Sekretaris daerah,
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
4. Sekretaris DPRD,
5. Dinas-dinas Daerah,
6. Badan Usaha Milik Daerah,
7. Unit Pelaksana daerah,

Sedangkan pelaksanaan azas dekonsentrasi akan melahirkan Perangkat-perangkat Pemerintah Pusat di Daerah. yaitu perangkat yang menyelenggarakan pemerintahan yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat di Daerah.

Perangkat Pemerintah Pusat di daerah terdiri dari :

- Perangkat Wilayah
- Perangkat Vertikal

Pengertian wilayah Administratif ialah lingkungan kerja perangkat Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di Daerah. Setiap wilayah tersebut dipimpin oleh seorang Kepala wilayah. seperti :

- Kepala Wilayah Propinsi disebut Gubernur,
- Kepala Wilayah Kotamadya disebut Walikota, dan seterusnya.

Sedangkan Perangkat Wilayah adalah :

1. Kepala Wilayah
2. Sekretaris Wilayah
3. Inspektorat Wilayah
4. Instansi Vertikal Departemen / Non Departemen
5. Unit Pelaksana Wilayah.

Kepala Wilayah dalam semua tingkat sebagai wakil Pemerintah Pusat adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan di daerah, kecuali bidang pertahanan dan keamanan, bidang peradilan, bidang luar negeri dan bidang moneter. Kepala Wilayah berkewajiban memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Dengan perkataan lain penguasa tunggal adalah administrator pemerintahan, administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan (Bagian Organisasi Sekretaris Kodya Dati II Surabaya. 1998).

2.3 Gambaran Umum Pelaksanaan Pencoretan dan Penggantian Papan Nama Perusahaan di Kotamadya Surabaya

Di tengah ramainya gejolak politik di Indonesia banyak terjadi peristiwa yang mungkin tidak di duga oleh masyarakat umum. Tidak hanya masalah kriminalitas atau kerusuhan politik, akan tetapi juga masalah tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga menimbulkan polemik bagi masyarakat. Hal semacam ini bisa saja disebabkan oleh ramainya kegiatan “pesta demokrasi” seperti sekarang ini. Selain itu beberapa lembaga pemerintah juga mengeluarkan peraturan-peraturan baru dengan berbagai maksud dan tujuan dengan alasan untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Sebagai masyarakat atau warga negara yang baik, tidak jarang peraturan-peraturan baru tersebut diterima begitu saja supaya tidak dianggap kontra atau anti pemerintah. Sedangkan yang kontra terhadap peraturan tersebut dianggap tidak nasionalis. Hal-hal semacam itu sudah lumrah dan umum dalam dunia politik. Dan semua itu, bahasalah yang digunakan sebagai salah satu alat untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan. Sehingga tidak hanya masyarakat yang menjadi korban, akan tetapi juga bahasa itu sendiri yang akhirnya menimbulkan “salah kaprah”.

Ada rasa kekhawatiran pada pemerintah Orde Baru akan munculnya kata-kata istilah asing yang tidak diperlukan dalam BI. Sehingga merasa bahwa kata-kata / istilah asing tersebut akan “mencemari” jati diri bangsa Indonesia. Pengungkapan dalam kata-kata istilah asing bagi gagasan dan pikiran yang dapat dinyatakan dalam

BI dianggap akan menghambat perkembangan BI, menggoyahkan fungsi dan kedudukan BI.

Hal inilah yang mendasari adanya gagasan untuk mengindonesiakan istilah asing oleh Presiden Soeharto, pada pertengahan bulan Maret 1995. Kemudian dicanangkanlah "Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar" oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 Mei 1995 yang ditepatkan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Pemerintah menganggap segala sesuatu yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan nasionalitas bangsa, berarti mengganggu stabilitas nasional bangsa. Begitu juga dengan bahasa. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa yang tidak terarah akan mengganggu stabilitas nasional bangsa.

Atas dasar hal tersebut pemerintah merealisasikannya dalam suatu kegiatan semacam penertiban bahasa. Pemerintah sebelumnya sudah mengantisipasi dengan mengeluarkan imbauan melalui Surat : Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota, Nomor 434/1021/SJ, tanggal 16 Maret 1995, tentang Penertiban Penggunaan Bahasa Asing. Dalam hal ini gubernur ditunjuk sebagai penanggung jawab dan pengawas / pembina dalam gerakan penertiban tersebut, yang selanjutnya menindaklanjuti dengan menyusun dan melaksanakan program pengindonesiaan kata-kata / istilah asing.

Gubernur Jawa Timur menindaklanjuti hal tersebut dengan menunjuk Walikota Surabaya sebagai pelaksana program pengindonesiaan kata-kata istilah asing. Selanjutnya Walikota Surabaya mengeluarkan Peraturan Daerah, Nomor 21. Tahun 1995, tentang Pajak Reklame yang didalamnya ada penekanan

tentang penggunaan BI dalam pasal 6 ayat 1 dan 2. Dan di dalam penjelasannya pelaksanaan pasal 6 tersebut berpedoman pada Buku Pedoman Penggunaan BI serta Pengalihan Nama dan kata Asing ke Nama dan Kata Indonesia pada Tempat Umum yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta Tahun 1995.

Kemudian Walikotamadya Surabaya menugaskan kepada Kantor Sosial Politik Kodya Dati II Surabaya untuk mengkoordinasikan penertiban penggunaan bahasa asing dan bekerjasama dengan instansi terkait seperti Bagian Perekonomian dan Sat.Pol. PP. Dari sinilah muncul gerakan pengindonesiaan istilah asing yang dimulai pada bulan Juli 1995.

Salah satu bentuk gerakan pengindonesiaan istilah asing ialah dengan mengganti nama-nama tempat yang beristilah asing, yang sebagian besar berbahasa Inggris ke dalam BI, seperti :

- Studio East Disco Theatre menjadi Diskotik studio Etan
- Tristar International Restaurant menjadi Restoran Internasional Tiga Bintang
- Surabaya Mall menjadi Mal Surabaya

Gerakan tersebut lebih banyak ditujukan pada tempat-tempat umum, seperti dalam dunia usaha dan niaga. Sehingga pemerintah, dalam hal ini Kantor Sosial Politik Kodya Dati II Surabaya, pada bulan Juli 1995 mengundang seluruh pengusaha/pengelola perusahaan untuk memberikan imbauan agar mengindonesiakan kata-kata/istilah asing yang terdapat pada nama dan identitas perusahaannya dengan diberi batas waktu sampai tanggal 17 Agustus 1995. Karena instruksi tersebut masih

bersifat imbauan, jadi masih banyak perusahaan yang belum mengindonesiakan kata-kata/istilah asing yang terdapat pada papan nama/reklame perusahaan.

Oleh karena itu keluar lagi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 434/1261/SJ, tanggal 18 April 1996, tentang Penertiban Penggunaan Bahasa Asing dengan tujuan agar lebih meningkatkan gerakan pengindonesiaan istilah asing. Sehingga kemudian Pemerintah Kodya Dati II Surabaya berupaya keras untuk meningkatkan gerakan tersebut dengan membentuk semacam panitia atau tim yang merupakan gabungan dari Kantor Sosial Politik, Bagian Perekonomian dan Sat. Pol. PP.

Panitia tersebut bertugas melaksanakan penertiban terhadap papan-papan nama perusahaan yang masih terdapat istilah asing. Gerakan penertiban tersebut dimulai pada bulan Juni 1996 sampai dengan Agustus 1996. Bentuk penertiban yang dilakukan oleh panitia atau tim tersebut antara lain adalah dengan mencoret kata-kata yang beristilah asing pada papan nama tersebut dengan menggunakan cat. Akan tetapi kalau tulisan pada papan nama tersebut sulit dicoret (dengan cat), maka panitia gabungan tersebut tidak segan-segan untuk mencopot papan nama tersebut (lihat pada lampiran gambar/foto).

Tidak hanya itu saja, Pemerintah Kodya Dati II Surabaya juga mengeluarkan semacam sanksi yaitu tidak akan mengeluarkan atau mengesahkan ijin usaha suatu perusahaan apabila nama perusahaan tersebut masih menggunakan istilah asing.

Hal tersebut kemudian banyak dimanfaatkan oleh beberapa pegawai Pemerintah Kodya Dati II Surabaya yang umumnya disebut sebagai "oknum") untuk melakukan tindakan-tindakan di luar peraturan pemerintah, antara lain dengan tidak

mencoret papan nama yang beristilah asing tersebut setelah menerima “amplop” dari pemilik perusahaan.

Ternyata kalau hanya sekedar imbauan saja memang lebih banyak yang tidak memperhatikan, sehingga Gubernur Jawa Timur pada tanggal 24 April 1997 mengeluarkan Surat tentang Gerakan Penertiban Bahasa Asing yang ditujukan kepada Walikota Surabaya untuk menugaskan kepada Kantor Sosial Politik sebagai koordinator penertiban tersebut dan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Dati II Surabaya, Bagian Perekonomian dan Sat. Pol. PP.

Menurut evaluasi Pemerintah Pusat masih banyak perusahaan yang nama dan identitasnya terdapat istilah asing, sehingga dikeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 434/1864/SJ, tanggal 20 Juni 1997, tentang Peningkatan Gerakan Penertiban Bahasa Asing. Dengan surat inilah tim penertiban bahasa asing Kodya Dati II Surabaya lebih gencar melakukan gerakannya, yaitu dengan mencoret dan bahkan mencopoti papan-papan nama/reklame yang terdapat istilah asingnya. Beberapa perusahaan ada yang meminta tenggang waktu untuk mengganti papan nama/reklamenya sendiri, sehingga tim penertiban tersebut memberikan batas waktu sampai tanggal 17 Agustus 1997.

Ternyata dengan semakin gencatnya gerakan penertiban tersebut justru menimbulkan sikap kurang simpati masyarakat terutama pengusaha terhadap pemerintah khususnya pemerintah daerah. Walaupun ada yang mengganti papan nama/reklamenya ke dalam BI itupun dilakukan dengan terpaksa dan tidak

menyeluruh bahkan ada pula yang membiarkan papan nama / reklamenya ada corat-coretannya. sehingga mengurangi keindahan kota itu sendiri.

Oleh karena itu Gubernur Jawa Thnur kemudian mengambil suatu kebijakan melalui Surat Nomor 434/736/303/97, tanggal 17 Juni 1998, tentang Pembinaan dan Penertiban Bahasa Asing bagi Dunia Usaha. Dalam hal ini gerakan tersebut lebih ditekankan pada upaya pembinaannya. Selain itu juga diberlakukan penertiban bahasa asing pada tujuh kawasan yang kemudian dinamakan sebagai Tujuh Kawasan Tertib. Tujuh kawasan tersebut adalah :

1. Kawasan jalan Darmo dan Urip Sumoharjo;
2. Kawasan. jalan. Basuki Rachmad dan Embong Malang;
3. Kawasan jalan Diponegoro, Kedung Doro, Blauran dan Bubutan;
4. Kawasan. jalan Praban, Genteng kali dan. Simpang Dukuh;
5. Kawasan. jalan Gemblongan dan Kramat Gantung;
6. Kawasan. jalan Tunjungan dan Pemuda;
7. Kawasan jalan panglima Sudirman.

Tujuh kawasan tersebut hampir seluruhnya adalah wilayah Surabaya Pusat dan dianggap sebagai proyek percontohan. Kemudian untuk memudahkan pelaksanaan gerakan pengindonesiaan istilah asing tersebut agar lebih merata di seluruh wilayah Surabaya, maka ketua koordinasi tim penertiban dalam hal ini adalah Kantor Sosial Politik mengambil suatu cara yaitu menugaskan kepada Pembantu walikotamadya se Surabaya untuk melaksanakan gerakan tersebut. Selanjutnya dari Pembantu Walikotamadya menugaskan kepada Camat dan demikian seterusnya.

sehingga tugas tersebut dibebankan kepada lurah se Surabaya.

Cara tersebut di anggap cukup berhasil karena tiap-tiap wilayah lebih banyak yang mendapat pantauan dari dekat. Anggapan tersebut di nilai dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang telah mengganti nama dan identitas pada papan nama/reklame dari istilah asing ke dalam BI.

Sebenarnya tujuan dari penancangan penggunaan BI yang baik dan benar tersebut tidak hanya sekedar menjaga jati diri BI sebagai bahasa nasional, namun lebih dari itu. yaitu bahasa digunakan sebagai salah satu alat untuk mengendalikan kekuasaan. Seperti dalam pandangan Shakespeare bahwa fungsi bahasa sebagai wahana untuk menyampaikan kebijaksanaan. memperoleh penghargaan, dan untuk meyakinkan (dalam Latif 1996: 17).

Dalam pelaksanaan gerakan pengindonesiaan istilah asing di Kotamadya Surabaya ini juga ditemui beberapa penyimpangan atau hal-hal di luar ketentuan pemerintah. Pelaksanaan gerakan tersebut kemudian menimbulkan anggapan yang negatif dari berbagai pihak terutama pengusaha terhadap Pemerintah Kodya Dati II Surabaya.

BAB III

TEMUAN DATA DAN ANALISIS